



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**IMPLIKASI PEMROSESAN DATA PRIBADI PASCA KEBERLAKUAN UNDANG-  
UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KORPORASI  
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP PRIVAT**

**TUGAS AKHIR**

**DISUSUN OLEH:  
ZAHRA ISFAHANI IZDIHAR  
[101190020]**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA JAKARTA**

**[2023]**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Tugas Akhir

Saya Zahra Isfahani Izdihar

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

**Implikasi Pemrosesan Data Pribadi Pasca Keberlakuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Terhadap Korporasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat**

Bahasa Inggris :

*Implications of Processing Personal Data After the Enactment of Personal Data Protection Law on Private Electronic System Provider (ESP) Corporations*

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 9 Agustus 2023



**Zahra Isfahani Izdihar**

**101190020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**IMPLIKASI PEMROSESAN DATA PRIBADI PASCA KEBERLAKUAN UNDANG-  
UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KORPORASI  
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP PRIVAT**

**ZAHRA ISFAHANI IZDIHAR**

**101190020**

Jakarta, 9 Agustus 2023

Mengetahui,

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Faiz Aziz', with a horizontal line underneath.

Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M

**HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**IMPLIKASI PEMROSESAN DATA PRIBADI PASCA KEBERLAKUAN UNDANG-  
UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KORPORASI  
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP PRIVAT**

**ZAHRA ISFAHANI IZDIHAR**

**101190020**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

**Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Isfahani Izdihar  
Nomor Induk Mahasiswa : 101190020  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 0895366557635  
Email : zahra.isfahani@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul: “Implikasi Pemrosesan Data Pribadi Pasca Keberlakuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Terhadap Korporasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat”, dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 9 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Zahra Isfahani Izdihar

Menyetujui,



Pembimbing & Ketua Bidang Studi  
Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

## ABSTRAK

Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia terbentuk dengan diundangkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sebelumnya, Pelindungan Data Pribadi mengacu pada beberapa peraturan dibawah level undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Meskipun undang-undang ini akan diterapkan secara penuh 2 (dua) tahun setelah diundangkan, akan tetapi selama masa itu seluruh pihak terkait perlu melakukan penyesuaian atau disebut dengan masa transisi. Korporasi Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat menjadi salah satu pihak yang terkena dampak dari UU tersebut. Pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Korporasi PSE lingkup privat harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU PDP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan disertai dengan teknik analisis yang bernama *Regulatory Impact Assessment*. UU PDP adalah regulasi Pelindungan Data Pribadi yang lebih memadai dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Implikasi yang dirasakan oleh Korporasi PSE lingkup privat terkait dengan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan UU PDP perlu ada pemenuhan hak Subjek Data Pribadi, penyediaan Pengendali dan Pemrosesor Data Pribadi serta pejabat fungsional. Akan tetapi, masih ada kekurangan ketentuan yang belum dicantumkan di dalam UU PDP seperti tidak ada ketentuan terkait dengan level standar keamanan sistem komputer yang digunakan untuk pemrosesan Data Pribadi dan tidak ada ketentuan penyesuaian terhadap pengecualian pelindungan pada pemrosesan Data Pribadi. Hal tersebut dapat dicantumkan ke dalam sebuah peraturan turunan yang memuat tentang ketentuan teknik pemrosesan Data Pribadi secara lebih lengkap.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Pemrosesan Data, Penyelenggara Sistem Elektronik.

## ABSTRACT

*Personal data protection law in Indonesia is established with the promulgation of Law No. 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data. Previously, the Protection of Personal Data referred to several regulations below the law level, such as Government Regulations and Ministerial Regulations. Even though this law will be fully implemented two years after its promulgation, during that period all parties involved need to make adjustments or it is called a transition period. Private Electronic System Provider Corporations are one of the parties affected by the law. The processing of personal data carried out by private ESP Corporations must comply with the provisions contained in the PDP Law. This research is a normative legal research that uses a qualitative approach to laws and regulations (statute approach) and uses an analytical technique called Regulatory Impact Assessment. The PDP Law is a more adequate personal data protection regulation compared to the previous regulations. The implication felt by the Private ESP Corporations related to the processing of personal data under the PDP Law is the fulfillment of the rights of personal data subjects, controllers and processors of personal data, and officials. However, there are still deficiencies in provisions that have not been included in the PDP Law, such as no provisions related to the standard level of computer system security used for personal data processing, and no provisions for adjustments to protection exceptions in processing personal data. This can be included in a derivative regulation that contains more complete technical provisions for processing personal data.*

*Keywords: Personal Data Protection, Data Processing, Electronic System Provider.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implikasi Pemrosesan Data Pribadi Pasca Keberlakuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Terhadap Korporasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sebagai salah satu persyaratan kelulusan menjadi seorang Sarjana Hukum.

Dalam perjalanannya banyak hal yang berkesan sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, salah satunya adalah menjadi penerima beasiswa Jentera merupakan suatu pencapaian yang tidak pernah penulis bayangkan sebelumnya, mendapatkan pembelajaran langsung dari dosen-dosen yang hebat dan bertemu dengan teman-teman dengan ragam latar belakang serta semangat sebagai pembelajar yang sama. Selama studi hingga penyusunan tugas akhir dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, diantaranya:

1. Keluarga penulis, terimakasih selalu mendukung dan memberikan doa kepada penulis.
2. Ibu Arfidea Dwi Saraswati, S.H., LL.M., dan keluarga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melanjutkan studi di Jentera.
3. Bapak Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., LL.M, selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang hadir dan memberikan bantuan kepada penulis dalam masa sulit yang pernah penulis lalui.
4. Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan meluangkan waktu disela-sela kesibukan tetap membimbing penulis.
5. Seluruh jajaran pengajar di Jentera yang telah berbagi ilmu dan pengalaman terhadap penulis selama masa studi.
6. M. Rayhan yang telah menemani dan mendukung penulis di masa awal pendaftaran hingga mendapatkan beasiswa.
7. Rizki Dermawan Sinaga yang selalu membantu, mendukung dan memberikan masukan kepada penulis selama studi di Jentera.
8. B yang selalu memberikan dukungan moril dan menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah, berbagi cerita serta kebahagiaan selama studi di Jentera.

9. Seluruh teman-teman angkatan V Jentera yang telah berjuang bersama dengan penulis untuk bisa menyelesaikan studi.
10. Seluruh teman-teman masa SMA, Ahmalia, Elsa, Mela, Rinda, Syahra, dan Siska yang selalu ada untuk menghibur penulis dan berbagi cerita sejak SMA hingga sekarang.
11. Seluruh teman-teman bidang studi Hukum Bisnis, Alix, Ayu, Cikal, Erik, Enji, Jaenal, dan Steven yang telah mewarnai hari-hari penulis terutama ketika proses pembelajaran baik luring maupun daring.
12. Seluruh staf Jentera yang selalu membantu penulis dalam hal administrasi sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Akhir kata penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penelitian ini tetap dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan peningkatan terhadap ilmu pengetahuan. Penulis juga terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun terhadap penelitian ini. Sebagai penutup, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan studi di Jentera, semoga ini menjadi awal yang baik bagi masa depan serta segala impian maupun cita-cita penulis dapat terwujud.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2. Identifikasi Masalah.....	7
I.3. Tujuan Penelitian .....	8
I.4. Kegunaan Penelitian.....	8
I.5. Kerangka Konseptual .....	9
I.6. Metode Penelitian .....	31
I.7. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB II PERBANDINGAN REGULASI PEMROSESAN DATA PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....</b>	<b>45</b>

II.1. Regulasi Pelindungan Data Pribadi Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU PDP .....	45
II.2. Kelebihan dan Kekurangan Regulasi Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU PDP .....	49
<b>BAB III IMPLIKASI PEMROSESAN DATA PRIBADI TERHADAP KORPORASI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) BERDASARKAN UU PDP .....</b>	<b>62</b>
III.1. Pemrosesan Data Pribadi .....	62
III.2. Implikasi Pemrosesan Data Pribadi pada Korporasi PSE Lingkup Privat .....	71
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
IV.1 Kesimpulan .....	83
IV.2 Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perbedaan Data dan Informasi.....	19
Tabel I.2	Definisi Data Pribadi berdasarkan berbagai aturan.....	19
Tabel I.3	Perbandingan Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi.....	28
Tabel I.4	Penjelasan Prinsip/Asas Pelindungan Data Pribadi.....	30
Tabel I.5	Metode Analisis <i>Regulatory Impact Assessment</i> .....	41
Tabel II.1	Perbandingan Pemrosesan Data Pribadi Sebelum dan Sesudah berlakunya UU PDP.....	47
Tabel II.2	Pemrosesan Data Pribadi Sebelum dan Sesudah UU PDP.....	58
Tabel III.1	Bagan Pemrosesan Data Pribadi Berdasarkan UU PDP.....	63
Tabel III.2	Biaya Kepatuhan Terhadap UU PDP.....	74

## DAFTAR SINGKATAN

APEC	<i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	<i>Association of South-East Asian Nation</i>
AS	Amerika Serikat
ASN	Aparatur Sipil Negara
BEI	Bursa Efek Indonesia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DPIA	<i>Data Protection Impact Assessment</i>
EHAC	<i>Electronic Health Alert Card</i>
EU	<i>European Union</i>
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i>
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHPer	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PDP	Pelindungan Data Pribadi
PDPA	<i>Personal Data Protection Act</i>
PMSE	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik
PT Tbk	Perseroan Terbatas Terbuka
RIA	<i>Regulatory Impact Assessment</i>
TEU	<i>Treaty on European Union</i>
UN	<i>United Nations</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Modernisasi peradaban manusia tidak dapat dipungkiri menyebabkan teknologi menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita. Saat ini, teknologi digunakan di berbagai sektor, misalnya pendidikan, perbankan, keuangan, transportasi, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Tidak ada keraguan bahwa teknologi membantu sektor-sektor tersebut untuk maju. Oleh karena itu, untuk memperluas dan meningkatkan bisnis, pengusaha melakukan digitalisasi bisnis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi bisnis, kesadaran akan pentingnya menjaga privasi data juga mulai terbentuk.

Pada era digital, data merupakan aset baru yang berharga dan bernilai ekonomis. Data juga dapat digunakan untuk membuat model bisnis yang inovatif terutama bagi perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk menjalankan bisnisnya. Maka dari itu tidak heran apabila ada ungkapan "*data is the new oil*" yang pertama kali diungkapkan pada 2006 oleh Clive Humby, seorang ilmuwan data dari Inggris.<sup>1</sup> Perbedaan mendasar antara data dan minyak konvensional yakni minyak merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat digunakan kembali, sedangkan data merupakan sumber daya yang tidak terbatas dan dapat digunakan kembali dengan mempertimbangkan kepemilikan dan hak akses.<sup>2</sup> Karena memiliki potensi yang bernilai ekonomis, maka perlu adanya perlindungan terhadap data itu sendiri terutama data pribadi,

---

<sup>1</sup> Franklin Templeton Investments, "Data Is the New Oil, Perspective from Franklin Templeton Investments" (Franklin Templeton Investments, 2018).

<sup>2</sup> Marcin Szczepeński, "Is Data the New Oil? Competition Issues in the Digital Economy," *European Parliamentary Research Service*, 2020.

supaya tidak ada pihak yang dirugikan atas penggunaan data yang tidak berdasarkan persetujuan pemilik dan terdapat payung hukum yang bisa melindungi apabila terjadi pelanggaran.

Data Pribadi erat kaitannya dengan hak atas privasi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 12 *The General Declaration of Human Rights* yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas Pelindungan hukum terhadap Data Pribadinya.<sup>3</sup> Data privasi erat kaitannya dengan data pribadi. Menurut Meriam-Webster (1967) privasi adalah sesuatu yang penggunaannya hanya dibatasi untuk orang atau kelompok tertentu. Dikarenakan perkembangan teknologi, istilah dan ruang lingkup privasi semakin meluas, tidak hanya tentang sesuatu yang bersifat fisik tetapi juga bisa berupa informasi dan data<sup>4</sup>.

Data privasi bukan hanya sebatas pada keamanan dan pelindungan data pribadi. Seluruhnya bermuara pada bagaimana organisasi (pemerintah ataupun badan hukum) menggunakan data pribadi itu. Organisasi perlu memproses data pribadi dengan cara yang etis dan legal, salah satunya dengan tidak memberikan atau membagikan informasi pribadi dengan pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data.<sup>5</sup> Data privasi dapat diartikan sebagai pelindungan data pribadi dari mereka yang seharusnya tidak memiliki akses dan kemampuan individu untuk mengontrol siapa yang memiliki akses data pribadi tersebut. Privasi biasanya berarti kemampuan individu untuk memutuskan sendiri, kapan, bagaimana, dan sejauh mana data

---

<sup>3</sup> Indriana Firdaus, "Upaya Pelindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4 (2022).

<sup>4</sup> Dewi Puspasari et al., "Data Privacy, What Still Need Consideration Online Application System?," *Jurnal Sistem Informasi* 16 (2020). hlm 50.

<sup>5</sup> PwC, *Data Privacy Handbook, A Starter Guide to Data Privacy Compliance* (PwC, 2020).

pribadi tentang mereka dibagikan atau diberikan kepada orang lain. Data pribadi ini dapat berupa nama, lokasi, informasi kontak, dan perilaku *online* ataupun dunia nyata.<sup>6</sup>

Untuk menghindari pelanggaran terhadap data pribadi, maka perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi. Organisasi perlu memproses data pribadi dengan cara yang etis dan legal, salah satunya dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari penggunaan internet yang mengalami peningkatan selama bertahun-tahun, begitupun dengan pentingnya perlindungan data pribadi, situs web, aplikasi, dan *platform* media sosial seringkali perlu mengumpulkan dan menyimpan informasi pengenalan pribadi tentang pengguna untuk menyediakan layanan. Aplikasi dan *platform* lain mungkin tidak mengambil tindakan pencegahan keamanan yang memadai untuk informasi yang mereka kumpulkan, yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan yang membahayakan privasi pengguna<sup>8</sup>, salah satunya dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi.

Ada sejumlah kasus kebocoran data pribadi di seluruh dunia, misalnya yang melibatkan perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, Meta (Facebook) beserta anak perusahaannya yaitu Whatsapp dan Instagram. Di Inggris, sudah ada preseden bahwa gugatan terhadap kebocoran data dapat diajukan dengan cara gugatan perwakilan kelompok seperti yang terjadi pada kasus *Lloyd vs Google LLC* tanggal 10 November 2021. Mahkamah Agung negara tersebut menerbitkan putusan dengan suara bulat yang membatalkan putusan pengadilan

---

<sup>6</sup> Cloudflare, “What Is Data Privacy?,” accessed March 3, 2023, <https://www.cloudflare.com/learning/privacy/what-is-data-privacy/>.

<sup>7</sup> PWC, *Data Privacy Handbook, A Starter Guide to Data Privacy Compliance*.

<sup>8</sup> Cloudflare, “What Is Data Privacy?,” accessed March 3, 2023, <https://www.cloudflare.com/learning/privacy/what-is-data-privacy/>.

banding dan memperbolehkan gugatan perwakilan kelompok terhadap kasus kebocoran data pribadi. Kasus tersebut terkait dengan data aktivitas pengguna internet yang diduga dikumpulkan oleh Google pada akhir 2011 dan awal 2012 untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pengguna, hal ini melanggar pasal 4 ayat (4) *Data Protection Act 1998*.<sup>9</sup>

Sementara itu, contoh kasus di Indonesia terkait kebocoran data pribadi antara lain terjadi pada aplikasi *Electronic Health Alert Card (eHAC)* pemerintah Agustus 2021, kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di mana data pribadi pengguna dijual secara *online* melalui forum yang menggunakan Bitcoin pada Mei 2021, dan pelanggaran data lebih dari 15 juta pengguna salah satu perusahaan *unicorn* Indonesia yaitu Tokopedia pada Mei 2020.<sup>10</sup> Pada kasus kebocoran data pengguna Tokopedia sudah dilakukan upaya hukum, dari tingkat pertama putusan Nomor 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST tanggal 21 Oktober 2021, tingkat banding putusan Nomor 138/PDT/2021/PT.DKI tanggal 27 Agustus 2021, hingga tingkat kasasi putusan Nomor 1390 K/PDT/2022 tanggal 15 Juni 2022. Tokopedia dan Menteri Komunikasi & Informatika digugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia atas kebocoran data pengguna Tokopedia dengan salah satu petitum agar Tokopedia selaku Tergugat diberikan sanksi denda administrasi sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Akan tetapi, pada seluruh tingkatan upaya hukum tidak membuahkan hasil. Majelis hakim berpendapat

---

<sup>9</sup> Gibson, Dunn & Crutcher LLP, "UK Supreme Court Overturns Court of Appeal to Disallow Google Data Privacy Class Action," *Gibsondunn.Com*, 2021, <https://www.gibsondunn.com/uk-supreme-court-overturns-court-of-appeal-to-disallow-google-data-privacy-class-action/>, accessed November 11, 2022.

<sup>10</sup> Soemadipradja and Taher, "Rising Cases of Data Breaches in Indonesia: A Sign to Urgently Enact the Data Protection Bill?," *Indonesia-Investment.Com*, 2022, <https://www.indonesia-investments.com/id/business/business-columns/rising-cases-of-data-breaches-in-indonesia-a-sign-to-urgently-enact-the-data-protection-bill/item9517>.

bahwa kasus tersebut diluar dari kompetensi absolut peradilan umum dan seharusnya diproses di peradilan tata usaha negara.

Merujuk pada rentetan kasus kebocoran data yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, permasalahan tersebut merupakan bagian kecil dari banyak kasus kebocoran data lainnya. Berdasarkan laporan perusahaan keamanan siber Amerika Serikat (AS) yaitu Surfshark, Indonesia menempati posisi ke-3 dari 10 daftar negara dengan kasus kebocoran data terbanyak, setelah Rusia dan Prancis. Tercatat ada sekitar 12,74 juta akun dengan basis di Indonesia mengalami kebocoran data per 13 September 2022.<sup>11</sup>

Untuk mencegah adanya kebocoran data diperlukan regulasi mengenai Pelindungan Data Pribadi yang mumpuni dan matang, kehadiran Regulasi Data Pribadi penting karena data merupakan komoditas paling mahal di ruang digital saat ini yang menjadikan nilai utilitasnya meningkat.<sup>12</sup> Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam membuat regulasi mengenai data pribadi, dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti *The Thailand Personal Data Protection Act 2019, Malaysia Personal Data Protection Act 2010, Singapore Personal Data Protection Act 2012, Vietnam Personal Data Protection Decree 2013 (Decree No. 13/2023/ND-CP)*. Bagaimanapun juga, Pemerintah patut diapresiasi atas pengesahan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022 dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022.

---

<sup>11</sup> Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk 3 Besar Negara Dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia," *Databoks.katadata.co.id*, accessed March 12, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>.

<sup>12</sup> Uche Mbanaso, "Personal Data Privacy and Security-Who, What, When, Why, Where and How? Theme/Focus Area: Data Privacy and Security" (DIRISA National Research Data Workshop, South Africa, 2018).

Sebelum disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan terkait pelindungan data pribadi baik pada tingkat peraturan pemerintah dan peraturan nenteri, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No.71/2019) mengatur tentang lembaga sertifikasi keandalan, tanda tangan elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggara sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, penyelenggara agen elektronik, dan pengelolaan nama domain. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No.20/2016) mengatur terkait dengan pelindungan data yang mencakup pelindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo No.10/2021). Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai pendaftaran dan pengaturan terhadap korporasi atau perusahaan swasta yang menjalankan kegiatan bisnisnya menggunakan sistem elektronik.

Setelah adanya UU PDP, disebutkan bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU PDP definisi Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Kemudian, Pasal 1 ayat (2) UU PDP mendefinisikan Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data

Pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Selain dari banyaknya kasus kebocoran data, tersebarnya peraturan mengenai perlindungan data pribadi, pada beberapa peraturan perundang-undangan, dan mengingat bahwa pada era digital ini, data merupakan hal yang bernilai ekonomis menjadi alasan yang melatarbelakangi penelitian ini, penulis mencoba menggali lebih dalam perbandingan peraturan terkait dengan perlindungan data pribadi sebelum dan sesudah adanya UU PDP beserta implikasinya terhadap pemrosesan Data Pribadi terhadap korporasi khususnya Korporasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di lingkup privat.

Penelitian ini menganalisis regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Adanya regulasi tersebut memberikan implikasi tersendiri bagi korporasi khususnya pada aspek pemrosesan data. Hal tersebut mendorong penulis untuk bisa mengetahui perbandingan pemrosesan data pribadi sebelum dan sesudah adanya UU PDP serta implikasi hukum terhadap korporasi PSE lingkup privat sebagai akibat dari diundangkannya regulasi tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif yuridis secara kualitatif.

## **I.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah identifikasi masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pemrosesan data pribadi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana implikasi siklus pemrosesan Data Pribadi terhadap korporasi penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan pemrosesan Data Pribadi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
2. Menganalisis implikasi pemrosesan Data Pribadi terhadap korporasi penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan merekomendasikan pengaturan untuk mengatasi implikasi hukum yang berpotensi muncul.

### **I.4. Kegunaan Penelitian**

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Kegunaan dilihat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum terkait dengan pelindungan data pribadi di Indonesia.
2. Kegunaan dilihat secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk referensi penulisan serta memecahkan masalah terkait dengan regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia, apabila diperlukan untuk pihak terkait seperti, korporasi, pemerintah, pengguna yang mengakses aplikasi, akademisi, dan praktisi.

## I.5. Kerangka Konseptual

### I.5.1 Landasan Teori

#### 1. Teori Privasi Akses Terbatas

Berkaitan dengan perlindungan terhadap privasi, terdapat teori yang di populerkan oleh James Moor. Teori tersebut disebut sebagai *Control/Restricted access view theory of privacy* atau teori Privasi Akses Terbatas. Moor berpendapat bahwa pada era teknologi semakin canggih dan perlindungan terhadap privasi yang terdapat didalam komputer tidak dapat menggunakan cara yang tradisional melainkan harus mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini, masyarakat yang terkomputerisasi artinya segala sesuatu hal dapat terintegrasi dengan komputer, potensi untuk penyalahgunaan terhadap data privasi itu semakin besar.

Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak dasar untuk dilindungi termasuk perlindungan privasi. Privasi, sebagai ekspresi keamanan, adalah bagian penting yang saling terkait dalam sistem nilai kita dalam budaya kita yang semakin terkomputerisasi.<sup>13</sup> Seorang individu atau kelompok memiliki privasi normatif dalam situasi yang berkaitan dengan orang lain jika dan hanya jika dalam situasi itu individu atau kelompok tersebut dilindungi secara normatif dari intrusi, interferensi, dan akses informasi oleh orang lain<sup>14</sup>.

Beberapa informasi pribadi sangat sensitif dan harus dilindungi. Perlu adanya zona privasi, berbagai situasi privat, sehingga orang dapat memastikan bahwa informasi tentang diri mereka sendiri akan dilindungi. Dengan zona privasi yang berbeda, seseorang dapat

---

<sup>13</sup> James Moor, "Towards a Theory of Privacy in the Information Age," *ACM SIGCAS Computes and Society*, 1997.

<sup>14</sup> Culver et al., "Privacy," *Professional Ethics* 3, 1994. hlm 6.

memutuskan berapa banyak informasi pribadi yang dapat dirahasiakan dan berapa banyak yang dapat dipublikasikan<sup>15</sup>.

Dalam hal ini Moor mengusulkan teori yang bernama *Control/Restricted access view theory of privacy* atau teori Privasi Akses Terbatas, yang merupakan penentang utama adalah teori kontrol privasi. Salah satu pendukung teori kontrol privasi adalah Charles Fried berpendapat bahwa, "Privasi bukan sekadar ketiadaan informasi tentang kita di benak orang lain, melainkan merupakan kendali yang kita miliki atas informasi tentang diri kita sendiri."<sup>16</sup>

Menurut pandangan Moor, individu sangat diharapkan untuk mengontrol informasi tentang diri kita sendiri. akan tetapi, dalam dunia yang sangat terkomputerisasi seperti saat ini, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Individu tidak dapat mengontrol sejumlah besar informasi tentang diri mereka sendiri. Informasi pribadi dapat diproses dengan cepat melalui sistem komputer di seluruh dunia sepanjang waktu. Oleh karena itu, untuk melindungi diri sendiri, perlu memastikan orang yang tepat yang memiliki akses terhadap informasi pribadi yang relevan pada waktu yang tepat.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, akses terbatas menempatkan fokus pada apa yang harus dipertimbangkan saat mengembangkan kebijakan untuk melindungi privasi, dalam menetapkan kebijakan untuk memberi individu sebanyak mungkin kontrol (*informed consent*) atas data pribadi secara realistis. Konsepsi kontrol/akses terbatas tentang privasi memiliki keuntungan bahwa kebijakan privasi dapat diatur dengan baik. Orang yang

---

<sup>15</sup> Moor, "Towards a Theory of Privacy in the Information Age."

<sup>16</sup> Charles Fried, "Philosophical Dimensions of Privacy," *Cambridge University Press*, 1984. hlm 209.

<sup>17</sup> Moor, "Towards a Theory of Privacy in the Information Age."

berbeda diberikan tingkat akses yang berbeda untuk berbagai jenis informasi pada waktu yang berbeda.<sup>18</sup>

Salah satu prinsip yang harus menjadi pedoman dalam penetapan kebijakan privasi adalah Prinsip Publisitas (*The Publicity Principle*), aturan dan ketentuan yang mengatur situasi pribadi harus jelas dan diketahui oleh orang yang terkena dampaknya. Akibatnya, individu dapat merencanakan untuk melindungi privasi dengan lebih baik jika yang bersangkutan mengetahui di mana zona privasi berada dan dalam kondisi apa dan kepada siapa informasi akan diberikan. Prinsip publisitas mendorong *informed consent* dan pengambilan keputusan yang rasional<sup>19</sup>.

Ketika kebijakan ditetapkan terkadang muncul keadaan yang mengharuskan untuk melanggar kebijakan tersebut. Maka dibuatlah Prinsip pengecualian (*The Justification of Exceptions Principle*), pelanggaran terhadap Data Pribadi dibenarkan jika dan hanya ada kemungkinan besar bahwa kerugian yang disebabkan oleh pengungkapan akan jauh lebih sedikit daripada kerugian yang dicegah oleh orang yang tidak memihak dalam mengizinkan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan prinsip pengungkapan dan penyesuaian dalam pernyataan kebijakan itu sendiri dengan menggunakan Prinsip Penyesuaian (*The Adjustment Principle*), jika keadaan khusus membenarkan pelanggaran Data Pribadi, maka perubahan itu harus menjadi bagian eksplisit dan publik dari aturan dan kondisi yang mengatur hal tersebut<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> *Id.*,

<sup>19</sup> *Id.*,

<sup>20</sup> *Id.*,

## 2. Teori Integritas Kontekstual

Teori integritas kontekstual digagas oleh Hellen Nissenbaum, seorang profesor yang ahli di bidang teknologi informasi. Menurutnya, privasi adalah salah satu masalah sosial paling abadi yang terkait dengan teknologi informasi. Komputer yang menampung *database* besar pemerintah dan lembaga besar lainnya diproses dan terdistribusi dengan sistem informasi yang terhubung. Pelanggaran data pribadi yang terjadi menimbulkan keprihatinan publik. Maka dari itu, diperlukan pengawasan publik dan untuk itu diperlukan integritas kontekstual yang merupakan tolak ukur privasi yang tepat.<sup>21</sup>

Teori yang dikemukakan oleh Hellen Nissenbaum terfokus pada penjelasan teoritis mengenai hak privasi yang berlaku terhadap informasi seseorang. Teori ini terdiri dari kerangka kerja yang meliputi tiga prinsip independen konseptual yang mendefinisikan pendekatan perlindungan privasi yang mendominasi diskusi publik kontemporer, kebijakan, dan lanskap hukum, serta penjelasan alternatif tentang privasi dalam istilah "integritas kontekstual".

Terdapat tiga prinsip yang mendominasi pertimbangan publik terhadap kebijakan privasi, yaitu *principle of Protecting Privacy of Individuals Against Intrusive Government Agents*, *principle of Restricting Access to Intimate, Sensitive, or Confidential Information*, and *principle of Curtailing Intrusions into Spaces or Spheres Deemed Private or Personal*. Prinsip-prinsip yang disebutkan diatas berkaitan dengan pembatasan pengawasan warga dan penggunaan informasi tentang mereka oleh agen pemerintah, pembatasan akses ke

---

<sup>21</sup> Helen Nissenbaum, "Privacy as Contextual Integrity," *Symposium: Technology, Values, and the Justice System* 79 (2004). hlm 119.

informasi intim, sensitif, dan rahasia, dan pembatasan intrusi ke tempat-tempat yang dianggap pribadi.<sup>22</sup>

Prinsip inti dari teori integritas kontekstual adalah tidak ada hal di kehidupan yang tidak diatur oleh norma arus informasi. Hampir semua hal yang dilakukan, peristiwa yang terjadi, transaksi yang terjadi terjadi tidak hanya dalam konteks tempat tetapi juga politik, konvensi, dan harapan budaya. Konteks ini dapat didefinisikan secara luas seperti, katakanlah, bidang kehidupan seperti pendidikan, politik, dan pasar atau sama halusnya dengan rutinitas konvensional seperti menghadiri pernikahan keluarga, atau mewawancarai pekerjaan. Intuisi yang kuat tentang norma privasi, bagaimanapun, tampaknya berakar pada detailnya konteks, lingkungan, atau situasi stereotip yang sedikit lebih terbatas.<sup>23</sup>

Berdasarkan teori integritas kontekstual, hal yang penting untuk diketahui adalah konteks siapa yang mengumpulkan informasi, siapa yang menganalisisnya, siapa yang menyebarkannya dan kepada siapa, sifat informasi, hubungan antara berbagai pihak, dan keadaan kelembagaan dan sosial yang lebih besar. Penting untuk menanyakan apakah praktik informasi yang dipertimbangkan merugikan Subjek, mengganggu penentuan nasib sendiri mereka, atau memperkuat ketidaksetaraan yang tidak diinginkan dalam status, kekuasaan, dan kekayaan.<sup>24</sup> Keterkaitan teori integritas kontekstual dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pemrosesan data dalam UU PDP dilihat dari sudut pandang yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam teori ini.

---

<sup>22</sup> *Id.*, hlm 125.

<sup>23</sup> *Id.*, hlm 136.

<sup>24</sup> *Id.*, hlm 154-155.

## I.5.2 Konsep Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

### 1. Definisi Data dan Informasi beserta Perbedaannya

Secara etimologi, data berasal dari Bahasa Latin yaitu "*datum*" yang berarti sesuatu yang diberikan. Penggunaan kata data awalnya pada tahun 1600-an, seiring dengan berjalannya waktu kata "data" telah berubah bentuk menjadi jamak dari datum. Sedangkan Informasi merupakan kata yang lebih tua yang muncul di abad ke-13 yang berasal dari peradaban Perancis Kuno dan Inggris abad pertengahan. Informasi selalu merujuk pada "tindakan menginformasikan" biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengajaran atau yang berkaitan dengan pengetahuan lainnya<sup>25</sup>.

Sementara itu informasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PDP adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Perbandingan perbedaan antara data dan informasi dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel I.1 Perbedaan Data dan Informasi

<b>Data</b>	<b>Informasi</b>
Data merupakan sekumpulan fakta, statistik individu, atau item informasi dalam bentuk mentah, belum diproses dan tidak terstruktur	Informasi merupakan sekumpulan data yang sudah diproses, diatur serta terstruktur.
Data merupakan unit individu yang berisi bahan mentah yang tidak memiliki arti tertentu.	Informasi merupakan data yang sudah diproses sehingga dapat digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan secara rasional atau logis.

---

<sup>25</sup> E. M Parker and R. J Hayward, *In An Afar-English-French Dictionary (with Grammatical Notes in English)* (London: University of London, 1985).

## 2. Data Pribadi

Terdapat beberapa definisi Data Pribadi menurut berbagai aturan, seperti yang ada pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut.

Tabel I.2 Definisi Data Pribadi berdasarkan berbagai aturan

Aturan	Keterangan
OECD dalam <i>Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data</i>	Data Pribadi adalah "...segala informasi yang berkaitan dengan individu (subjek data) yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi.
EU <i>General Data Protection Regulation</i> (GDPR)	Pasal 4 ayat (4), menguraikan bahwa yang dimaksud dengan <i>personal data</i> adalah "segala informasi yang berkaitan dengan identifikasi atau dapat mengidentifikasi seorang individu (Subjek data); <i>an identifiable person</i> adalah yang dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk pada pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenal online/satu atau lebih faktor spesifik untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau identitas sosial dari orang tersebut".
<i>Singapore Personal Data Protection Act 2012</i> (No. 26 of 2012)	Data Pribadi atau " <i>personal data</i> " diartikan bahwa data, <i>whether true or not, about an individual who can be indentified:</i> a. <i>from that data; or</i> b. <i>from that data and other information to wich the organisation has or is likely to have access.;</i>
Indonesia, UU PDP 27/2022	Pasal 1 angka 1, mendefinisikan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Berdasarkan Tabel I.2 dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan seseorang, seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenal *online* satu atau lebih faktor spesifik untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau identitas sosial yang dapat di identifikasikan secara langsung maupun tidak langsung dan dapat berbentuk elektronik ataupun non elektronik.

### 3. Jenis Data Pribadi

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PDP terdapat 2 (dua) jenis Data Pribadi yaitu Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/ atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Sementara itu, Data Pribadi yang bersifat umum meliputi, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Selain dari jenis data yang disebutkan sebelumnya, terdapat juga jenis data yang masuk kedalam kategori data sensitif. Berdasarkan *Data protection Act-United Kingdom* 1988 data pribadi sensitif adalah data pribadi yang sensitif berkaitan dengan spesifik kategori data yang didefinisikan sebagai data yang berkaitan dengan ras seseorang, pandangan politik atau agama atau kepercayaan lainnya, fisik atau kesehatan mental, kehidupan seksual, catatan kriminal atau dugaan pelanggaran, dan keanggotaan serikat pekerja.

#### 4. Subjek Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PDP Subjek Data Pribadi yaitu orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atas data pribadi adalah individu yang memiliki keterkaitan terhadap data pribadi tersebut. Sebagai subjek data pribadi yang memiliki beberapa hak, sebagaimana tercantum dalam *EU General Data Protection Regulation* terdapat ketentuan yang mengatur hak-hak subjek data pribadi, seperti:<sup>26</sup>

- a. Hak atas Informasi (*Right to Information*) yang merupakan hak bagi subjek data untuk dapat menerima informasi dari pengendali data secara teratur transparan, lengkap dan mudah diakses dengan bahasa yang jelas dan sederhana tentu saja terkait dengan pemrosesan data pribadi pada saat pengumpulan data pribadi, saat data pribadi yang diperoleh dari subjek data secara tidak langsung atau dalam waktu yang wajar setelahnya menerima data pribadi, namun selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak data pribadi diterima dari sumber lain;
- b. Hak akses (*Right to Access*) merupakan hak yang penting bagi subjek data pribadi untuk mengetahui bagaimana data mereka diproses. Subjek data pribadi dapat mengirimkan permintaan informasi yang memadai kepada pengendali data terkait dengan pemrosesan data pribadi, perlindungan dan pemenuhan hak atas data dan salinan data pribadi mereka untuk memproses data pribadi mereka secara bertanggung jawab;

---

<sup>26</sup> Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi, Mengenal Hak-Hak Subjek Data, Serta Kewajiban Pengendali Dan Prosesor Data* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dengan dukungan dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2019). hlm 9-18.

- c. Hak memperbaiki, memblokir dan menghapus (*Right to Rectify, Restrict, and Erasure*). Setiap subjek data pribadi memiliki hak terhadap data pribadi miliknya untuk meminta diperbaiki, diblokir maupun dihapus kepada pengendali data pribadi;
- d. Hak untuk menolak (*Right to Object*) dalam hal ini Subjek Data Pribadi berhak untuk menolak kepada Pengendali terkait dengan pemrosesan Data Pribadi apapun termasuk dengan situasi khusus. Penolakan ini dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan dengan disertai alasan yang valid;
- e. Hak Portabilitas Data (*Right to Data Portability*), setiap Subjek Data Pribadi berhak menerima Data Pribadinya yang telah diproses oleh Pengendali data dalam format yang umumnya dapat dibaca mesin dan transfer ke layanan lain dengan persetujuan tegas dari orang tersebut. Ini benar Tindakan untuk memastikan bahwa Subjek data adalah fokus dan memiliki kekuatan informasi pribadi lengkap;
- f. Hak Terkait Pengambilan Keputusan Otomatis dan pembuatan Profil (*Rights Related to Automated Decision Making and to Profiling*), setiap Subjek Data Pribadi berhak untuk tidak tunduk pada suatu keputusan pemrosesan otomatis, termasuk pembuatan profil yang menghasilkan akibat hukum yang menyangkut dirinya atau yang secara serius mempengaruhi dirinya;
- g. Hak atas Pemulihan yang efektif (*Right to an Effective Remedy*), subjek data pribadi berhak untuk memulihkan data pribadinya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Hak pemulihan ini dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

- h. Hak atas Kompensasi dan Pertanggungjawaban (*Right to compensation and Liability*), setiap subjek data pribadi yang menderita kerugian akibat terjadinya pelanggaran data pribadi berhak menerima kompensasi dari pengendali data atas kerugian yang diderita.

Sementara itu, dalam Pasal 5 hingga Pasal 13 UU PDP terdapat beberapa hak yang diperoleh sebagai Subjek Data Pribadi, diantaranya:

- a. berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi;
- b. berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- c. berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- e. berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi;
- f. berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi;
- g. berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;

- h. berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik; dan
- i. berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

### *5. Pelindungan Data Pribadi*

Pelindungan atas Data Pribadi telah diakui dan diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal 28F UUD 1945 menjadi dasar hukum Pelindungan Data Pribadi karena pelindungan merupakan hak dasar setiap warga negara.<sup>27</sup>

Selanjutnya, Pelindungan Data Pribadi diatur lebih lanjut pada pasal 1 angka 2 UU PDP menyebutkan bahwa Pelindungan Data Pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi. Berdasarkan pasal tersebut Pelindungan Data Pribadi hadir guna melindungi dan menjamin hak konstitusional dari Subjek Data Pribadi atas adanya pemrosesan Data Pribadi terhadap dirinya.

---

<sup>27</sup> Nadiah Tsamara, “Perbandingan Aturan Pelindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara,” *Jurnal Suara Hukum* 3 (2021).

Tujuan utama dari tindakan pencegahan untuk Pelindungan Data Pribadi adalah untuk melindungi dan memastikan setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, suku, tempat tinggal/tempat tinggal, sehubungan dengan penyimpanan dan pemrosesan Data Pribadi, serta hak dan kebebasan khususnya hak atas Pelindungan privasi. Meskipun tujuan utamanya adalah semua orang (terdaftar), pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi menyangkut pihak lain, baik individu maupun kelompok/organisasi dan negara. Oleh karena itu, tujuan penyusunan UU PDP yaitu:

- a. Melindungi hak dasar dan kebebasan warga negara, khususnya hak atas Pelindungan Data Pribadi;
- b. Memastikan bahwa pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat lainnya menghormati Pelindungan Data Pribadi warga negara; dan
- c. Mendorong kepastian hukum dan pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.<sup>28</sup>

Seiring dengan masif perkembangan teknologi dan internet yang memudahkan untuk pengumpulan Data Pribadi secara elektronik, meningkat pula ancaman terhadap Pelindungan Data Pribadi. Adanya hukum Pelindungan Data Pribadi dapat memastikan bahwa<sup>29</sup>:

- a. Pelindungan sehubungan dengan informasi Data Pribadi;
- b. Persetujuan individu/Subjek Data Pribadi untuk mengumpulkan dan memproses Data Pribadi;

---

<sup>28</sup> Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso, *Pelindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dengan dukungan dari Australian Government- Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2019). hlm 14.

<sup>29</sup> Paul Lambert, *The Data Protection Officer: Profession, Rules, and Role* (Boca Raton: CRC Press, 2017). hlm 7.

- c. Keamanan sehubungan dengan informasi pribadi;
- d. Pelindungan terhadap penyalahgunaan Data Pribadi;
- e. pelindungan terhadap pencurian informasi pribadi dan identitas;
- f. Pelindungan atas hak Pelindungan Data Pribadi;
- g. Peningkatan pelindungan terhadap ancaman teknologi tertentu dan *big data* terhadap Subjek Data Pribadi.

Saat ini, terkadang individu menganggap pelindungan terhadap data pribadi merupakan suatu hal yang tidak penting. Namun pada realitasnya data pribadi itu perlu mendapatkan pelindungan dikarenakan bisa menjadi ladang tambang pada era digital, karena data dapat diperjualbelikan dan dapat membawa dampak baik bagi yang menerima maupun yang terdampak dari penyalahgunaan data pribadi.

#### *6. Pengecualian Terhadap Pelindungan Data Pribadi*

Terdapat beberapa keadaan pengecualian untuk pelindungan data pribadi, seperti pada Pasal 2 ayat (2) European Union (EU) GDPR pengecualian terhadap pelindungan data pribadi dilakukan dalam hal adanya tindakan yang berada di luar wilayah hukum, oleh negara-negara anggota EU ketika melakukan kegiatan yang berada dalam lingkup *Section 2 Title V (Specific provisions on the common foreign and security policy)* yang diatur dalam *Treaty on European Union (TEU)*, aktifitas individu yang murni bersifat pribadi atau rumah tangga, oleh otoritas yang kompeten untuk tujuan pencegahan, penyelidikan, deteksi atau penuntutan atas tindak pidana atau pelaksanaan hukuman

pidana, termasuk perlindungan terhadap dan pencegahan ancaman terhadap keamanan publik<sup>30</sup>

Sementara itu, berdasarkan *Privacy International*, pengecualian terhadap perlindungan data pribadi dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan atau alasan. Pertimbangan atau alasan tersebut meliputi tentang keamanan nasional, pertahanan, keamanan publik, pencegahan, investigasi, deteksi atau penuntutan pelanggaran pidana, kepentingan publik, imigrasi, kepentingan ekonomi atau keuangan, termasuk masalah anggaran dan perpajakan, kesehatan dan keamanan masyarakat, perlindungan independensi peradilan dan persidangan, fungsi pemantauan, inspeksi atau pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan otoritas resmi terkait keamanan, pertahanan, kepentingan publik penting lainnya atau pencegahan kejahatan.<sup>31</sup> Pertimbangan tersebut cukup luas dalam rangka peningkatan perlindungan data pribadi.

Pasal 15 UU PDP mengatur berbagai pengecualian terhadap perlindungan data pribadi. Pengecualian ini bisa dilakukan jika diperlukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, atau untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Pengecualian ini diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi tidak menghalangi pemerintah dan lembaga lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang penting bagi masyarakat.

---

<sup>30</sup> Djafar and Santoso, *Perlindungan Data Pribadi, Mengenal Hak-Hak Subjek Data, Serta Kewajiban Pengendali Dan Prosesor Data*. hlm 20.

<sup>31</sup> Privacy International, *The Keys to Data Protection...*, hlm.28.

## 7. Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Terdapat berbagai macam instrumen internasional yang turut mengatur terkait dengan hukum pelindungan data pribadi, instrumen tersebut memuat prinsip Pelindungan Data Pribadi yang berbeda-beda. Hal tersebut akan tergambar dari tabel dibawah ini<sup>32</sup>.

Tabel I.3 Perbandingan Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi

<b>Instrumen Internasional</b>	<b>Prinsip yang tercantum</b>
<i>UN Personal Data Files Guidelines for the Regulation of Computerized</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Lawfulness and fairness</i></li> <li>2. <i>Accuracy</i></li> <li>3. <i>The purpose-specification</i></li> <li>4. <i>Interested-person access</i></li> <li>5. <i>Interested-person</i></li> <li>6. <i>Power to make exceptions</i></li> <li>7. <i>Security</i></li> <li>8. <i>Supervision and sanctions</i></li> <li>9. <i>Transborder data flows</i></li> </ol>
<i>UN Personal Data Files Guidelines for the Regulation of Computerized</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fair and legitimate processing</i></li> <li>2. <i>Purpose specification</i></li> <li>3. <i>Proportionality and necessity</i></li> <li>4. <i>Retention</i></li> <li>5. <i>Accuracy</i></li> <li>6. <i>Confidentiality</i></li> <li>7. <i>Security</i></li> <li>8. <i>Transparency</i></li> <li>9. <i>Transfers</i></li> <li>10. <i>Accountability</i></li> </ol>
<i>EU General Data Protection Regulation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Lawfulness, fairness and transparency</i></li> <li>2. <i>Purpose limitation</i></li> <li>3. <i>Data minimisation</i></li> <li>4. <i>Accuracy</i></li> <li>5. <i>Storage limitation</i></li> <li>6. <i>Integrity and confidentiality</i></li> <li>7. <i>Accountability</i></li> </ol>
<i>Guidelines on the Protection OECD of Privacy and Transborder Flows of Personal Data</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Collection limitation</i></li> <li>2. <i>Data quality</i></li> <li>3. <i>Purpose Specification</i></li> <li>4. <i>Use limitation</i></li> <li>5. <i>Security safeguards</i></li> <li>6. <i>Individual participation</i></li> <li>7. <i>Accountability</i></li> </ol>

<sup>32</sup> Djafar and Santoso, *Pelindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*. hlm 27.

<b>Instrumen Internasional</b>	<b>Prinsip yang tercantum</b>
<i>APEC Privacy Framework</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preventing harm</li> <li>2. Notice</li> <li>3. Collection limitation</li> <li>4. Uses of Personal Information</li> <li>5. Choice</li> <li>6. Integrity of personal information</li> <li>7. Security safeguards</li> <li>8. Access and correction</li> </ol>
<i>ASEAN Framework On Personal Data Protection</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consent, notification and purpose</li> <li>2. Accuracy of personal data</li> <li>3. Security safeguards</li> <li>4. Access and correction</li> <li>5. Transfers to Another country or territory</li> <li>6. Retention</li> <li>7. Accountability</li> </ol>

Berdasarkan Tabel I.3 terlihat perbandingan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen internasional terkait dengan perlindungan data pribadi yakni *UN Personal Data Files Guidelines for the Regulation of Computerized, UN Personal Data Protection And Privacy Principles, EU General Data Protection Regulation (GDPR), Guidelines on the Protection OECD of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, APEC Privacy Framework, dan ASEAN Framework On Personal Data Protection*, tidak terdapat banyak perbedaan. Hanya saja, ada beberapa prinsip yang tidak semua instrumen memiliki prinsip tersebut seperti prinsip *Integrity of Personal information*. Sementara itu, merujuk Pasal 3 UU PDP, prinsip yang diterapkan dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia antara lain: perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan.

Tertuang dalam bagian penjelasan UU PDP, setiap prinsip dan/atau asas memiliki arti seperti yang diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel I.4 Penjelasan Prinsip/Asas Pelindungan Data Pribadi

<b>Prinsip</b>	<b>Penjelasan</b>
Pelindungan	Setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
Kepastian hukum	setiap pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
Kepentingan umum	Dalam pelindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.
Kemanfaatan	Pengaturan pelindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
Kehati-hatian	Para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
Keseimbangan	Sebagai upaya pelindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
Pertanggungjawaban	Semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk subjek data pribadi.
Kerahasiaan	Data pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.

### I.5.3. Konsep Korporasi di Indonesia

#### 1. Definisi korporasi

Menurut Soetan K. Malikoel Adil secara etimologi, korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris) atau *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Sama halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “*tio*”, maka “*corporatio*” sebagai kata benda yang berasal dari kata kerja “*corporare*” banyak dipakai orang pada abad pertengahan. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan, dalam bahasa Indonesia) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Maka dari

itu “*corporation*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan; dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>33</sup>

Dalam *Black Law’s Dictionary 6th Edition*, korporasi didefinisikan sebagai seorang pribadi “buatan” atau entitas legal yang diciptakan oleh atau di bawah otoritas hukum Negara. Korporasi merupakan hal yang terpisah dari pribadi yang terlibat di dalamnya, sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korporasi diartikan sebagai:

- a. Badan usaha yang sah; badan hukum;
- b. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.<sup>34</sup>

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Menurut I.P.M. Ranuhandoko mendefinisikan *corporation* sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi, atau urusan pemerintah. Adapun *corporation law* diartikannya sebagai hukum perserikatan, hak yang diberikan oleh negara kepada sekumpulan orang yang berserikat dan diakui sebagai suatu badan hukum (*artificial person*). Selain itu, Yan Pramadya Puspa berpendapat

---

<sup>33</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2004). hlm 12.

<sup>34</sup> *Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 735.

bahwa, korporasi sama dengan badan hukum, yaitu suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*person*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban- kewajiban; memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan<sup>35</sup>.

## 2. *Dasar hukum korporasi dan Jenis Korporasi*

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres No. 13/2018) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian pada ketentuan selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 13/2018, disebutkan bahwa yang termasuk kedalam bentuk korporasi dapat berupa, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Meskipun bukan dalam kaitan dengan kepemilikan manfaat terkait tindak pidana, akan tetapi definisi korporasi dapat merujuk pada ketentuan ini.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) istilah korporasi sering disebut sebagai bentuk-bentuk diatas. Akan tetapi pada penelitian ini korporasi yang akan dijadikan Subjek penelitian terfokus pada bentuk perseroan terbatas. Istilah perseroan dalam KUHPer dalam Pasal 1618 dinyatakan sebagai berikut Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan

---

<sup>35</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm 176.

itu dibagi di antara mereka. Perseroan ada yang tak terbatas dan terbatas. Perseroan tak terbatas dalam Pasal 1622 KUHPer hanya apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri, sedangkan Perseroan terbatas Perseroan terbatas dalam Pasal 1623 KUHPer adalah Perseroan perdata yang hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diperbaharui dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

### *3. Korporasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)*

Dalam penelitian ini akan terfokus pada korporasi yang berupa perseroan terbatas penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo No. 5 Tahun 2020) menyebutkan bahwa PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Terdapat dua jenis PSE, yaitu PSE lingkup privat dan publik. Penelitian ini memfokuskan pada PSE lingkup privat daripada PSE lingkup publik. Dasar hukumnya terkait dengan PSE lingkup Privat terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 Tahun 2019) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2021 (Permenkominfo No. 10 Tahun 2021).

Berdasarkan Permenkominfo No. 10 Tahun 2021 Pasal 1 angka 6 Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Pada PSE lingkup Privat yang didaftarkan adalah sistem elektronik seperti Portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:

1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
2. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
3. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduk melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
4. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat

elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;

5. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
6. Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

PSE lingkup privat ini terbagi menjadi dua jenis yaitu PSE lingkup privat domestik dan PSE lingkup privat asing. Perbedaan keduanya terletak pada domisili korporasi yang bersangkutan. PSE domestik tentunya berdomisili di Indonesia sedangkan PSE Asing adalah didirikan dan berdomisili tetap di luar Indonesia, tetapi memberi layanan di Indonesia, melakukan kegiatan usaha di Indonesia, dan/atau sistem elektronik ditawarkan di Indonesia<sup>36</sup>. Contoh dari PSE lingkup privat adalah situs web yang berdomain selain ".go.id" seperti <https://shopee.co.id>, <https://www.lazada.co.id> dan sebagainya.

## **I.6. Metode Penelitian**

### **I.6.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yakni menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau

---

<sup>36</sup> Smartlegal.id, "Wajib Tahu! Ini Prosedur Pendaftaran PSE 2021 Biar Tidak Kena Sanksi Sumber: Wajib Tahu! Ini Prosedur Pendaftaran PSE 2021 Biar Tidak Kena Sanksi," *Smartlegal.id*, 2021, <https://smartlegal.id/perizinan/2021/03/08/wajib-tahu-ini-prosedur-pendaftaran-pse-2021-biar-tidak-kena-sanksi/>.

dengan cara kuantifikasi lainnya<sup>37</sup>. Penelitian kualitatif ini fokus pada mengkaji kualitas objek yang diteliti yang didasarkan pada argumentasi rasional.

### **I.6.2 Sumber Penelitian**

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE);
- d. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71/2019);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP No. 80/2019);
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016);  
dan

---

<sup>37</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm 19.

- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2021 (Permenkominfo No. 10/2021).

Sumber hukum sekunder diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, laporan hukum, putusan pengadilan, laporan tahunan, kertas kerja, artikel berita, dan buku yang berkaitan dengan tema dan isu penelitian baik dari publikasi cetak maupun dari internet. Sementara itu, bahan tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan data yang diperoleh dari sumber lain.

### **I.6.3 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian hukum normatif menurut E. Saefullah Wiradipradja adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya.<sup>38</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif ini juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis<sup>39</sup>.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum normatif terdapat 5 (lima) pendekatan yakni<sup>40</sup>:

---

<sup>38</sup> E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015), hlm 5.

<sup>39</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 66.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2010). hlm 93.

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)<sup>41</sup>. Tapi tidak terbatas hanya pada pendekatan perundang-undangan saja, penulis juga menggunakan beberapa pendekatan lainnya karena saling beririsan satu sama lainnya seperti pendekatan historis untuk menjelaskan latar belakang terkait dengan peraturan sebelumnya runtut sampai dengan peraturan terbaru yaitu UU PDP, pendekatan komparatif untuk menguraikan perbandingan peraturan sebelum dan sesudah adanya UU PDP dan pendekatan konseptual terkait dengan Pelindungan Data Pribadi secara konsep yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, memang yang lebih condong adalah pendekatan peraturan perUndang-undangan dikarenakan objek yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.

#### **I.6.4 Teknik Analisis dan Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang bernama *Regulation Impact Analysis/Assessment* (RIA) yang merupakan merupakan salah satu alat atau pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. teknik analisis RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian, objeknya adalah

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 56.

kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun non-peraturan, metode ini dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.<sup>42</sup> RIA juga merupakan alat untuk menilai secara sistematis dampak negatif dan positif dari peraturan yang diusulkan dan peraturan yang sudah ada. Implementasi metode RIA banyak digunakan dan berkembang di negara-negara berkembang. RIA merupakan alat strategis untuk manajemen dan reformasi peraturan.<sup>43</sup>

Tujuan keseluruhan RIA adalah untuk membantu pemerintah membuat kebijakan mereka lebih efisien. Penggunaan RIA dapat berkontribusi pada proses pembuatan kebijakan dengan mempromosikan kebijakan regulasi yang efisien dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penggunaan teknik analisis RIA dapat di implementasikan dengan beberapa cara yakni:<sup>44</sup>

1. Teknik analisis RIA sebagai Proses

Teknik analisis RIA dapat digunakan untuk proses pembuatan kebijakan dengan mengikuti tahapan prosesnya, dimulai dari identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan, penetapan tujuan, pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan, penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, Pemilihan

---

<sup>42</sup> Nur Syarifah et al., *Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/BAPPENAS* (Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, 2011). hlm 3.

<sup>43</sup> OECD, "Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory," *Organisation for Economic Co-Operation and Development*, 2004. hlm 2.

<sup>44</sup> Nur Syarifah et al., *Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/BAPPENAS* (Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, 2011). hlm 3-6.

kebijakan terbaik, penyusunan strategi implementasi, dan partisipasi masyarakat di semua proses.

## 2. Teknik analisis RIA sebagai Alat

Teknik analisis RIA merupakan alat untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan pembangunan yang lebih baik. Ada dua kunci dalam penerapan metode RIA yang dianggap mampu memenuhi harapan tersebut, yaitu adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan, serta menemukan pilihan yang paling efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya implementasi bagi pemerintah dan biaya transaksi bagi masyarakat.

## 3. Teknik analisis RIA sebagai Logika Berfikir,

Teknik analisis RIA dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk berfikir logis, mulai dari identifikasi masalah, identifikasi pilihan untuk memecahkan masalah, serta memilih satu kebijakan berdasarkan analisis terhadap semua pilihan. Metode RIA mendorong pengambil kebijakan untuk berfikir terbuka dengan menerima masukan dari berbagai komponen yang terkait dengan kebijakan yang hendak diambil.

Menurut Scott Jacob untuk mengimplementasikan metode RIA dapat menggunakan beberapa bentuk teknik analisis.<sup>45</sup> Hal ini dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

---

<sup>45</sup> Jacobs Scott, *Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA Into Policy-Making* (Washington DC: Jacobs and Associates, 2006).

Tabel I.5 Teknik Analisis *Regulatory Impact Assessment*

<b>Tantangan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Teknik Analisis</b>
Ekonomi Neo-Klasik	Memaksimalkan <i>social welfare (Pareto Optimum)</i>	<i>Monetary Cost Benefit Analysis</i>
Kebijakan Publik yang Lebih Baik	Menimbang dampak positif dan negatif	<i>Soft Cost-Benefit Analysis</i>
<i>New Public Management</i>	Menimbang biaya dan kinerja	<i>Cost-effectiveness Analysis</i>
Daya saing, kebijakan ekonomi mikro	Meminimalkan biaya usaha	<i>Business impact, SME test, administrative burden test</i>
Konsensus sosial, tekanan dari <i>interest group</i>	Menilai dampak bagi kelompok tertentu	<i>Distributional Analysis, Partial Analysis</i>

Dalam penelitian ini teknik analisis yang dipilih dalam menggunakan teknik analisis RIA adalah *Soft Cost-Benefit Analysis (Soft CBA)*. Metode *Soft CBA* berfokus pada adalah semua biaya yang di interpretasikan sebagai dampak negatif (-) dan manfaat sebagai dampak positif (+) yang dirasakan oleh berbagai pihak. Tanpa perlu mengidentifikasi atau menilainya dengan bentuk hitungan angka atau jumlah uang (biaya). Analisis Biaya-Manfaat terhadap berbagai pilihan dapat dilakukan, tetapi sifatnya merupakan *soft costbenefit analysis* yang artinya tidak semua manfaat atau biaya diterjemahkan ke dalam nilai uang.<sup>46</sup>

Teknik analisis *Soft CBA* dipilih dalam penelitian ini karena teknik yang paling relevan untuk digunakan dalam menilai implikasi dari regulasi mengenai Pelindungan Data Pribadi khususnya terhadap pemrosesan Data Pribadi. Hasil dari analisis akan menunjukkan dampak negatif dan positif dari kebijakan yang baru yakni UU PDP.

---

<sup>46</sup> Syarifah et al., *Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/BAPPENAS*. hlm 8-12.

Selanjutnya, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan metode kepustakaan.<sup>47</sup> Teknik untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan penelusuran bahan hukum melalui media internet<sup>48</sup> atau melakukan riset ke perpustakaan secara langsung.

Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan terkait pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni:

1. Bahan hukum primer, dapat diperoleh menggunakan teknik seperti:
  - a. Mencari materi menggunakan kata kunci tertentu;
  - b. Menggunakan *database* pembuat kebijakan, organisasi internasional, universitas, dan lainnya untuk menemukan Undang-undang, kebijakan, keputusan pengadilan yang relevan tentang kasus, perjanjian, dan instrumen hukum internasional lainnya;
  - c. Menggunakan perpustakaan untuk menemukan materi serupa dalam bentuk cetak ketika materi online tidak tersedia;
  - d. Menggunakan situs web resmi pemerintah, lembaga terkait dan organisasi internasional untuk mendapatkan materi yang relevan; dan/atau
  - e. Mengirim *e-mail* atau surat ke instansi di atas meminta data spesifik bila tidak tersedia secara online.
2. Bahan hukum sekunder dan tersier, diperoleh dengan cara:
  - a. Cari bahan menggunakan kata kunci tertentu.
  - b. Menggunakan database universitas untuk menemukan sumber tersier

---

<sup>47</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), hlm. 81-84.

<sup>48</sup> *Id*, hlm, 65.

- c. Menggunakan perpustakaan untuk menemukan materi serupa dalam bentuk cetak ketika materi *online* tidak tersedia.

Untuk memastikan setiap data yang terkumpul adalah data yang akurat, reliabel, relevan, dan teraktual, penulis melakukan penyortiran, pemilihan, dan pengkategorisasian seluruh data dalam sebuah katalog data yang berbentuk tabel berisikan keterangan, tahun dan ringkasan isi berdasarkan dari setiap data yang terkumpul, sehingga mempermudah penulis dalam melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh dan meminimalisir adanya data yang kurang akurat, tidak relevan dan tidak aktual.

## **I.7. Sistematika Penulisan**

### **Bab 1: Pendahuluan**

Bab pertama menguraikan serta memaparkan terkait dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan dalam penelitian.

### **Bab 2: Perbandingan regulasi pemrosesan Data Pribadi sebelum dan sesudah keberlakuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**

Bab kedua memuat analisis terkait dengan perbandingan regulasi pemrosesan Data Pribadi sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggunakan teknik analisis RIA.

### **Bab 3: Implikasi pemrosesan Data Pribadi terhadap korporasi penyelenggara sistem elektronik (PSE) berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022**

Bab ketiga menganalisis implikasi pemrosesan Data Pribadi yang terjadi pada korporasi PSE lingkup privat berdasarkan UU PDP menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment*.

## **Bab 4: Penutup**

Bab terakhir berisi kesimpulan terkait dengan penelitian beserta dengan saran.